

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Globalisasi telah mendorong pergerakan ekonomi dunia berkembang semakin cepat di setiap negara. Meskipun pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis multidimensi terutama krisis di bidang ekonomi, namun tidak serta merta mengakibatkan pergerakan ekonominya terhenti bahkan kondisi demikian itu telah mendorong para pelaku bisnis untuk bergerak lebih cepat, lebih efektif dan efisien untuk setidaknya dapat mengantisipasi kemungkinan terburuk bagi perusahaannya masing-masing. Inovasi dan kreatifitas sangat diperlukan dalam upaya memperebutkan pasar pada masyarakat yang secara umum daya belinya menurun sebagai akibat krisis ekonomi. Perusahaan menciptakan produk yang lebih disukai konsumen, dengan harga yang semakin kompetitif serta merubah dan menjalankan strategi pemasaran dengan sistem yang dianggapnya akan lebih mempengaruhi dan berhasil merebut pasar. Untuk itu, perusahaan memerlukan pendanaan yang tidak sedikit jumlahnya.

Sumber pendanaan perusahaan dapat berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Pendanaan yang bersumber dari dalam perusahaan pada umumnya menggunakan laba yang ditahan perusahaan, sedang pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal atau berupa hutang melalui penerbitan surat-surat utang, ataupun dapat melalui pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham. Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan *go public*. Penawaran Umum atau sering pula disebut *go public* adalah kegiatan penawaran saham atau Efek lainnya yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual saham atau Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya. Untuk itu, perusahaan harus melakukan persiapan-persiapan sesuai dengan persyaratan untuk melakukan *go*

*public* atau penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut Bapepam).

Perkembangan pasar modal di Indonesia berlangsung pesat. Periode perkembangan hukum pasar modal Indonesia terbagi dalam tiga periode, yang secara umum dibagi ke dalam: periode pertama, yaitu periode pra modernisasi pasar modal, yaitu periode dimana pasar modal belum dijadikan sebagai instrumen penting di dalam melakukan investasi. Periode kedua yaitu periode awal pasar modal modern. Periode ini ditandai dengan dilakukannya kebijakan liberalisasi ekonomi Indonesia. Periode ketiga yaitu adalah periode ketika Undang-Undang Pasar Modal modern dilahirkan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan landasan utama mengenai kebijakan pasar modal. Bapepam-LK sebagai regulator berwenang untuk menyiapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah akuntansi dan keuangan lain yang dianggap perlu oleh pasar. Oleh karena itu Bapepam-LK harus menjamin adanya hukum yang melandasi aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ekonomi pasar.<sup>2</sup>

Pada dasarnya pasar modal merupakan sarana pembiayaan usaha. Melalui penerbitan saham atau obligasi, perusahaan dapat membiayai berbagai kebutuhan modal jangka panjang, tanpa tergantung pada pinjaman bank atau pinjaman dari luar negeri. Beberapa kelebihan pasar modal adalah adanya peluang untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar serta peningkatan status perusahaan sebagai perusahaan publik sehingga akses untuk mendapat pendanaan menjadi besar dan luas. Fungsi pasar modal sebagai sarana pendanaan usaha semakin signifikan mengingat keterbatasan pendanaan yang disediakan jalur pendanaan.<sup>3</sup>

Pasar Modal memiliki peranan yang penting bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Dengan dilakukannya penawaran umum, maka suatu perusahaan dapat memperbaiki struktur dan meningkatkan permodalannya tidak

---

<sup>1</sup> Indra Safitri, *Penegakan Hukum:katalisator perkembangan pasar modal Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pasar Modal Volume II/Edisi 3 April-Juli 2006, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Jakarta: 2006, hlm. 8.

<sup>2</sup> Dr. H. Jusuf Anwar, S.H., M.A., *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*, Penerbit PT Alumni, Bandung: 2008, hlm. 68.

<sup>3</sup> Hendy M. Fakhruddin, *Go Public: Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta:2008, hlm 1.

hanya dalam bentuk pinjaman, tetapi juga dimungkinkan dalam bentuk equity melalui penerbitan saham di pasar modal. Dengan tersedianya berbagai macam instrumen pasar modal, perusahaan dapat memperoleh alternatif yang lebih luas untuk mendapatkan dana dengan cost yang paling rendah. Dengan berkembangnya pasar modal, alokasi dana perusahaan yang diperoleh dari masyarakat dan hasil usaha akan terkontrol. Karena banyaknya pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, yaitu para pemegang saham, kreditur, dan pengawas pasar modal. Selain itu, dikarenakan adanya keharusan untuk melakukan prinsip keterbukaan, suatu perusahaan akan terhindar dari praktik-praktik mark-up dan manipulasi. Penerapan prinsip ini akan memperkuat posisi pemegang saham dan Bapepam untuk memantau kinerja perusahaan-perusahaan. Hal itu selanjutnya akan menciptakan perilaku bisnis yang baik di pasar modal, sehingga akan berpengaruh kepada terciptanya perekonomian yang sehat. Jika perusahaan-perusahaan telah menjalankan aktifitasnya dalam suatu sistem yang transparan dan bertanggung jawab, diharapkan akan menciptakan aktifitas perekonomian yang transparan dan bertanggung jawab menuju ekonomi yang sehat dan kuat. Melalui pasar modal, masyarakat memiliki kesempatan untuk turut memiliki saham-saham pada suatu perusahaan. Kepemilikan saham tersebut diharapkan dapat memberikan kemungkinan kepada masyarakat luas untuk ikut menikmati keberhasilan perusahaan di dalam kegiatan usahanya.<sup>4</sup>

Kebalikan dari penawaran umum atau *Go Public* adalah *Go Private*. *Go Private* merupakan suatu *corporate action* dimana perusahaan melakukan perubahan status dari perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Foley and Ladner LLP, alasan suatu Perusahaan melakukan *Go Private* antara lain karena merasa terbebani oleh biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan kewajiban-kewajiban sebagai perusahaan terbuka. Sedangkan menurut Rutan and Tucker LLP, alasan suatu perusahaan melakukan *Go Private* adalah karena tidak terpenuhinya maksud dan tujuan utama perusahaan tersebut pada saat menjadi perusahaan publik. Suatu perusahaan publik akan berubah statusnya menjadi perusahaan tertutup apabila terdapat suatu tindakan baik yang dilakukan oleh perusahaan publik tersebut ataupun pemegang

---

<sup>4</sup> M. Irsan Nasarudin, S.H. dan Indra Surya S.H., LL.M., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2004, hlm. 34-36.

sahamnya untuk mengubah status dan jumlah kepemilikan sahamnya di perusahaan tersebut. *Go Private* dapat terjadi apabila jumlah pemegang saham berkurang secara wajar maupun karena pembelian kembali saham sehingga jumlahnya tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu perusahaan publik.<sup>5</sup>

Dalam kasus yang ada, PT. Komatsu Indonesia Tbk merupakan suatu perusahaan yang sudah menjadi perusahaan publik/terbuka yang bergerak dalam bidang industri alat berat. Sama halnya dengan perusahaan terbuka lainnya, PT. Komatsu Indonesia Tbk juga memiliki sumber pendanaan yang berasal dari luar perusahaan yaitu melalui penerbitan saham, dimana saham-saham tersebut dijual kepada masyarakat dan dicatatkan di bursa. Namun seiring dengan perkembangan, induk perusahaan PT. Komatsu Indonesia Tbk yang berkedudukan di Jepang melakukan perubahan kebijakan yaitu kebijakan untuk melakukan penghapusan pencatatan saham (*delisting*) anak-anak perusahaannya di berbagai bursa efek, yang menyebabkan anak-anak perusahaannya tersebut, termasuk PT. Komatsu Indonesia Tbk mengalami perubahan status menjadi perusahaan tertutup.

Berhubung pada saat itu, PT. Komatsu Indonesia Tbk masih memiliki status sebagai perusahaan terbuka dan tercatat dalam Bursa Efek Jakarta (BEJ), yang sekarang telah berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI), maka PT. Komatsu Indonesia Tbk harus tunduk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal) dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan BEI. Oleh karena dalam kasus ini dilakukan pada tahun 2005, maka PT. Komatsu Indonesia Tbk juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995). Selain itu, PT. Komatsu Indonesia Tbk merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing, oleh karena itu harus juga tunduk dengan peraturan Penanaman Modal Asing sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut Undang-Undang Penanaman Modal

---

<sup>5</sup> Gunawan Widjaya & Wulandari Risnanabitis, D., *Go Public dan Go Private di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2009., hlm 33 dan 38.

Tahun 1970). Atas dasar tersebut maka perubahan status menjadi perusahaan tertutup tersebut tidak mudah dilakukan oleh PT. Komatsu Indonesia Tbk dan harus melalui mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait yang berlaku pada saat itu. Mengenai mekanisme untuk melakukan *Go Private* belum ada peraturan yang khusus untuk mengaturnya. Oleh karena itu dasar hukum yang dipakai adalah peraturan-peraturan yang secara tidak langsung mengatur tentang hal tersebut, antara lain peraturan Bursa mengenai penghapusan pencatatan (*delisting*) dan pencatatan kembali (*relisting*) serta peraturan Bapepam yang terkait dengan penawaran tender.

*Go Private* masih jarang terjadi di Indonesia dan pertama kali dilakukan pada tahun 1997 oleh PT Praxair Indonesia Tbk. Kemudian diikuti oleh beberapa perseroan terbuka lainnya termasuk PT Komatsu Indonesia pada tahun 2005. Sebagaimana pada *corporate action* lainnya, perhatian Bapepam dalam proses *Go Private* terletak pada perlindungan kepentingan pemegang saham publik.<sup>6</sup>

## 1.2. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Dalam pembahasan masalah penelitian kali ini penulis memberikan batasan-batasan rumusan permasalahan yang akan diteliti yang meliputi :

1. Bagaimanakah mekanisme *Go Private* apabila ditinjau pada peraturan yang terkait serta mekanisme *Go Private* dalam prakteknya?
2. Bagaimanakah perlindungan kepada pemegang saham independen dalam proses *Go Private*?

## 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dari pembahasan permasalahan ini adalah :

1. Secara Umum : dapat mengetahui bagaimanakah penerapan pembelian saham melalui proses penawaran tender dan pencabutan pencatatan di bursa (*delisting*) dalam rangka untuk melakukan *Go Private* dalam perseroan terbatas dengan memberikan informasi-informasi yang akurat dari hasil penelitian ini berdasarkan kasus yang ada.

---

<sup>6</sup> Bobby W. Hernawan & I Made B. Tirthayatra, *Go Private*, [http://www.bapepam.go.id/pasar\\_modal/publikasi\\_pm/info\\_pm/warta/2005\\_oktober/Go%20Private.pdf](http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/info_pm/warta/2005_oktober/Go%20Private.pdf), diakses pada tanggal 27 februari 2009.

2. Secara Khusus :
  - a. Mengetahui kapan efektif perubahan status perusahaan;
  - b. Mengetahui dasar perusahaan tersebut melakukan perubahan status menjadi perusahaan tertutup;
  - c. Memperoleh data konkrit tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan mekanisme pembelian saham melalui penawaran tender dan pencabutan pencatatan di bursa (*delisting*) berkaitan dengan rencana perusahaan untuk melakukan *Go Private*;
  - d. Memberikan rekomendasi untuk mengatasi faktor-faktor negatif yang dapat menghambat pelaksanaan perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;

#### 1.4. METODE PENULISAN

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>7</sup>

Dalam rangka memperoleh informasi guna penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode Normatif, yaitu penelitian terhadap efektivitas azas-azas, sistematika hukum yang berkaitan dengan masalah terkait. Tipologis penelitian ini adalah bersifat eksplanatoris karena bersifat untuk menguraikan secara lebih mendalam atas adanya mekanisme pelaksanaan *Go Private* dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang terkait. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan histori, penafsiran Undang-undang, dan perbandingan Undang-undang, dengan berupaya mempergunakan data yang menitikberatkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1989), hlm.7.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah data primer yaitu dengan melakukan wawancara dan data sekunder, yaitu dihimpun melalui penelitian kepustakaan sehingga didapatkan:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan Ketentuan-ketentuan mengenai Perseroan Terbatas yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Bapepam-LK nomor X.F.1 tentang penawaran tender, dan Peraturan Bursa nomor I-I tentang penghapusan pencatatan (delisting) dan pencatatan kembali (relisting).
2. Bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat terdiri dari buku-buku, artikel, laporan penelitian dan tesis yang membahas dan terkait dengan Pasar Modal dan perusahaan, khususnya mengenai perubahan status perusahaan menjadi tertutup.
3. Bahan hukum tersier yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus, buku pegangan serta internet yang seluruhnya dapat disebut sebagai bahan referensi.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi dokumen yakni mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan perubahan status suatu Perseroan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Selain itu pula juga dilakukan wawancara dengan nara sumber terkait untuk memperkuat data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif sebagai hasil pengumpulan data sekunder sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penulisan tesis ini.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun penulisan tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### 1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam hal ini akan dikemukakan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

### 2. BAB II : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME GO PRIVATE

Berisi mengenai tinjauan terhadap pelaksanaan dan proses Go Private berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait dan pembahasan mengenai bentuk perlindungan terhadap pemegang saham independen.

### 3. BAB III : PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran.

